



231

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR **22** TAHUN 2022
TENTANG
PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN
UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mengantisipasi perkembangan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Takalar agar berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan prosedur tetap operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dalam melaksanakan tugas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Operasional Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Daerah Kabupaten Takalar.
5. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Prosedur tetap operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Penghormatan hak asasi manusia adalah setiap perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara untuk tidak mengurangi, tidak membatasi, dan atau tidak mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang sebagai hak dasar yang melekat pada hakikat keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati.

12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
13. Pengayoman dan Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesamaan kondisi baik laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, sosial budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Unjuk rasa damai adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dilakukan dengan damai tanpa kekerasan.
16. Kerusuhan massa adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dengan melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda.
17. Pakaian Dinas Lapangan II yang selanjutnya disebut PDL II adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi sebagai subjek yang akan mengadakan unjuk rasa

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. pengayoman dan perlindungan masyarakat;

- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

- (1) Prosedur tetap operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa ini bertujuan:
 - a. memperkuat sistem dan kinerja Satpol PP terkait dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b. sebagai pedoman secara jelas dan pasti bagi pelaksana di lapangan;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat umum.
- (2) Setiap orang yang akan mengadakan unjuk rasa wajib memberitahukan terlebih dahulu rencana unjuk rasa kepada aparat kepolisian setempat dan memberikan tembusan kepada Satpol PP Kabupaten Takalar.
- (3) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan damai, meliputi:
 - a. demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan
 - d. mimbar bebas.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kerusuhan massa maka dilakukan operasi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila massa telah mengganggu ketertiban umum, melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda meliputi:
 - a. merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat; dan/atau

- d. menunjukkan sikap dan tindakan perlawanan terhadap petugas dan/atau aparat antara lain seperti:
1. melewati garis batas yang telah ditentukan oleh petugas; dan
 2. melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas dan/atau aparat.

BAB II

PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan:

- a. hasil informasi dari aparat kepolisian dan/atau aparat terkait;
- b. laporan dari orang/masyarakat;
- c. hasil pemantauan oleh Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Satpol PP melakukan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa melalui 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP memberikan arahan, menjelaskan maksud dan tujuan, lokasi, rute yang ditempuh, situasi yang mungkin dihadapi dan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan dalam operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa kepada unit terpadu operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kepala Satpol PP membuat surat perintah tugas dan daftar petugas pengamanan serta menunjuk komandan operasi.
- (3) Komandan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan untuk operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 9

- (1) Komandan operasi memeriksa kelengkapan administrasi, personel, sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebelum menuju sasaran.
- (2) Komandan operasi memberikan arahan singkat kepada seluruh anggota personel operasi dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa perihal tindakan-tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan di lapangan.

Bagian Ketiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan mengedepankan komunikasi.
- (2) Kepala Satpol PP dan/atau Komandan Operasi berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam rangka menangani unjuk rasa.
- (3) Anggota Satpol PP yang bersifat sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan koordinasi dibawah kendali pimpinan Komandan Operasi Satpol PP.
- (4) Anggota Satpol PP tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.

Pasal 11

Penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara:

- a. isolasi; dan
- b. negosiasi.

Pasal 12

- (1) Penanganan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tindakan memisahkan pengunjuk rasa dengan masyarakat.
- (2) Pemisahan pengunjuk rasa dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan tindakan paksa atau kekerasan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) anggota Satpol PP tetap dalam ikatan dan kendali Komandan Operasi.

Pasal 13

- (1) Penanganan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa tindakan pengawalan dan pengamanan.
- (2) Pengawalan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan tindakan paksa atau cara kekerasan.
- (3) Anggota Satpol PP dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sikap dan prinsip simpatik, berwibawa, dan komunikatif.

Pasal 14

Dalam hal pelaku unjuk rasa dan kerusuhan massa tertangkap tangan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, komandan operasi melakukan langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahap Pelaporan

Pasal 15

- (1) Komandan operasi melaporkan operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa secara lisan dan tertulis kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan antara lain:
 - a. hasil pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b. uraian singkat kondisi saat dilaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. tindakan yang telah diambil;
 - d. hambatan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
 - e. saran dan solusi hambatan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Kepala Satpol PP setelah menerima laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (4) Laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
PERSONEL

Pasal 16

- (1) Personel yang akan melaksanakan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus memiliki persyaratan kemampuan umum sebagai berikut:
 - a. wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai produk hukum daerah dan perundang-undangan;
 - b. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
 - c. berwibawa, penuh percaya diri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi;
 - d. bersikap simpatik kepada masyarakat; dan
 - e. memiliki sifat ulet, tahan uji, mampu membaca situasi, memiliki suri tauladan, ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.
- (2) Personel yang akan melaksanakan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus memiliki persyaratan kemampuan khusus sebagai berikut:
 - a. pengetahuan tentang tugas pokok Satpol PP khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya;
 - b. dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - c. dasar-dasar ilmu komunikasi;
 - d. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah Kabupaten Takalar; dan
 - e. memahami dan mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu situasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional dan kerukunan umat beragama.

Pasal 17

- (1) Personel yang akan melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tergabung dalam unit terpadu operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Unit terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat struktural Satpol PP sebagai komandan operasi;
 - b. Anggota Satpol PP sebagai pasukan operasional;
 - c. PD sebagai anggota;
 - d. Instansi terkait sebagai anggota.

BAB IV
PERLENGKAPAN

Pasal 18

Operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas lapangan II (PDL II) dan/atau pakaian yang berlaku pada hari pelaksanaan unjuk rasa;
- b. perlengkapan perorangan, terdiri dari: Helm, pentungan karet/rotan, borgol, tameng, baju pelindung anti huru-hara, ferplas, sangkur/belati, senjata api (bagi yang mempunyai izin);
- c. alat dokumentasi;
- d. alat komunikasi;
- e. kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), dan megaphone;
- f. lampu senter;
- g. alat kejut;
- h. alat pengaman gas enjektor dengan amunisi gas air mata; dan
- i. alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal
BUPATI TAKALAR

PARAF KOORDINASI	
SATPOL.PP & DAMKAR	PARAF/TANGGAL
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KASAT	


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR



BAB IV
PERLENGKAPAN

Pasal 18

Operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas lapangan II (PDL II) dan/atau pakaian yang berlaku pada hari pelaksanaan unjuk rasa;
- b. perlengkapan perorangan, terdiri dari: Helm, pentungan karet/rotan, borgol, tameng, baju pelindung anti huru-hara, ferplas, sangkur/belati, senjata api (bagi yang mempunyai izin);
- c. alat dokumentasi;
- d. alat komunikasi;
- e. kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), dan megaphone;
- f. lampu senter;
- g. alat kejut;
- h. alat pengaman gas enjektor dengan amunisi gas air mata; dan
- i. alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR